
**KAJIAN HUKUM PSBB DAN LOCK DOWN
TERHADAP KONDISI KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN**

***Rully Syahrul Mucharom¹, Mochamad Arifinal², Muhamad Muslih³**

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa., Jl. Raya Jkt Km 4 Jl. Pakupatan, Banten, Indonesia
Rully_sm@untirta.ac.id

Abstrak

The spread of the Covid 19 outbreak has had various effects on the order of social life, especially the economic sector that has been most affected. This happened in line with the imposition of various kinds of regulations which resulted in massive restrictions on human mobility as well as economic activities which resulted in the number of people gathering being restricted, the sellers of staple goods were closed, and so on. This study describes the implementation of the PSBB and lockdown in Banten Province. This study will examine in detail the government's efforts to reduce Covid 19, but without heeding the economic aspect as one of the pillars of food security for the people of Banten. The objective of this research is to know the positive and negative impacts of the PSBB and lock down policies for both the middle to lower and upper middle economic communities in the Banten area. The specific target to be achieved from this research is to provide input to the Serang City Government and the Banten Provincial Government as policy makers regarding the implementation of the PSBB and lock down policies.

Meluasnya wabah Covid 19 menimbulkan berbagai macam efek terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama sektor ekonomi yang paling besar terkena imbasnya. Hal ini terjadi seiring dengan pemberlakuan berbagai macam regulasi yang mengakibatkan pembatasan besar-besaran mobilitas manusia maupun kegiatan-kegiatan perkonomian yang mengakibatkan banyaknya orang berkumpul dibatasi, penjual-penjual bahan pokok tutup, dan lain-lain. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan PSBB dan lockdown di Provinsi Banten. Penelitian ini akan mengkaji secara detail mengenai upaya pemerintah dalam meredam Covid 19, akan tetapi dengan tidak mengindahkan aspek ekonomi sebagai salah satu pilar ketahanan pangan masyarakat Banten. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat diketahui dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan PSBB dan lock down baik masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun masyarakat ekonomi menengah ke atas di daerah Banten.

Kata Kunci: Covid-19, Food Security, PSBB.

A. PENDAHULUAN

Perubahan yang signifikan terhadap masyarakat di dunia saat ini berada pada titik problematika dalam bidang pangan sebagai salah satu kebutuhan bagi masyarakat dunia akan keberadaan pangan. Perebutan sumberdaya alam, tentu menjadi bahan diskursus dalam bidang penguasaannya, apalagi dalam kondisi saat ini hampir Negara berada dalam kondisi terkena wabah covid-19. Salah satu upaya untuk mempertahankan pangan adalah dengan konsep mempertahankan local wisdom (kearifan lokal) pangan berbasikan kepada pemberdayaan masyarakat untuk berupaya mempertahankan kondisi dari keadaan yang tidak memungkinkan dari berbagai kondisi terutama disaat wabah datang seperti covid, dimana adanya kebutuhan terhadap survive masyarakat untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupannya ditengah

kondisi ekonomi yang tidak menentu dan terus meningkatnya bahan pokok sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan pada masyarakat.

Banten memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena memang Banten memiliki letak yang sangat strategis berada dekat pantai dengan kawasan strategis ekonomi yang dipusatkan di titik pertumbuhan yaitu Pelabuhan Karangantu sebagai Pelabuhan Perikanan yang menghasilkan banyak ikan bandeng (Tustiantina, 2017). Sehubungan dengan hal di atas, terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia saat ini disebutkan dalam Undang-undang Pangan No. 7 Tahun 1996 bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga, tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Kemudian disebutkan juga bahwa ketahanan pangan itu berarti kondisi ketika semua orang di setiap waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat (Suharyanto, 2011). Kondisi tertentu dengan meningkatnya wabah tentu posisi pangan yang setabil diperlukan, oleh karena itu ketahanan pangan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat tidak berada pada kesulitan dalam situasi saat adanya wabah dengan ketahanan pangan.

Pada hakikatnya dalam ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tersebut bahwa dalam rangka mencapai ketahanan pangan tersebut, negara harus (i) mandiri; yaitu mampu dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat, (ii) berdaulat; yaitu mampu menentukan kebijakannya secara mandiri, tidak didikte oleh pihak manapun, dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Hal ini merupakan instrument hukum dalam rangka penguatan pangan dalam kondisi saat ini ditengah pandemic covid-19 yang terjadi saat ini.

Arah kebijakan Pangan dan Pertanian 2005–2025 adalah (i) mewujudkan bangsa yang berdaya saing, yaitu efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar local dan internasional untuk penguatan ketahanan pangan, (ii) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah system ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan local yang beragam yang sesuai dengan keragaman local (UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025). Basis utama arah kebijakan pangan dan pertanian ini dapat terlihat berorientasi kepada penguatan dengan basis lokalitas sebagai penguatan ekonomi local (Adam & Anwar, 2021).

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015–2019 adalah (i) tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, (ii) terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga, dan (iii) tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019).

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan difokuskan pada: a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal, dan b) memantapkan penanganan kerawanan pangan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan difokuskan pada : a) stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal dan ditunjang dengan b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Dalam implementasi kebijakan tersebut diperlukan kebijakan dukungan kebijakan antara lain : a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, c) peningkatan kerjasama internasional, d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan dan f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan (BKP Kementan, 2018). Hal tersebut terancam ketersediannya karena wabah yang melanda dunia saat ini yaitu wabah Covid 19 yang mengharuskan pemberlakuan lockdown dan PSBB di beberapa tempat di Indonesia dan di dunia. Ketahanan pangan semakin tidak bisa dijaga dikarenakan sempitnya ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas, bahkan mereka harus berdiam diri di dalam rumah masing-masing (Hariyadi, 2013).

B. METODE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok dari bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) bidang penelitian (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten

Strategi darah, terutama pada tingkat provinsi di perlukan dalam rangka menjaga stabilitas pangan. Upaya utama dalam rangka untuk menjaga ketanangan pangan pada hakikatnya berada pada 3 (tiga) dimensi yang secara implisit terkandung di dalamnya yaitu ketersediaan, stabilitas, dan kemampuan untuk mendapatkan dan memproduksi (aksesibilitas) pangan. Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup dan tersedia. Stabilitas dapat dipandang sebagai kemampuan meminimalkan kemungkinan konsumsi pangan terhadap permintaan konsumsi, khususnya di masa-masa sulit. Aksesibilitas mengingatkan pada kenyataan bahwa walaupun pasokan melimpah, banyak orang kekurangan pangan sebagai akibat keterbatasan sumber daya untuk memproduksi atau membeli pangan yang dibutuhkan. Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu dan rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia (Hanafie, 2010). Pola ini sebagai upaya untuk mendorong secara riil ketersediaan pangan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama dalam kondisi pandemic seperti ini dengan menggalakan pangan local sebagai kearifan local (Wahjoedi, 2017). Oleh karena itu, peran pemerintah daerah diperlukan.

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah pusat produksi ikan bandeng dengan volume produksi tahun 2010 mencapai 77% dari total produksi ikan budidaya di provinsi ini (DKP Provinsi Banten 2011). Ikan bandeng hasil budidaya umumnya dijual langsung ke konsumen dalam bentuk segar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan wilayah di sekitarnya seperti Jakarta dan Lampung. Tingginya minat masyarakat terhadap ikan bandeng telah mengilhami berkembangnya berbagai produk olahan yang menjadi ciri khas Provinsi Banten, dan salah satunya adalah sate bandeng. Sate bandeng telah dikenal luas karena memiliki rasa yang khas/spesifik ikan bandeng namun sudah bebas dari durinya. Bahan bakunya yang 100% masih menggunakan daging ikan bandeng menyebabkan harga jualnya relatif tinggi. Selain itu, bentuknya yang kurang menarik masih menjadi kendala dalam perluasan akses pemasarannya sehingga dibutuhkan inovasi produk sejenis yang memiliki estetika dan rasa yang lebih baik (Sugeng Hari Wisudo & et al, 2014). Hal ini sebagai bukti produk di banten dengan besarnya produksi budidaya ikan di provinsi Banten.

Provinsi Banten merupakan wilayah daratan yang berada di ujung barat pulau Jawa yang dikelilingi oleh laut yaitu Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia. Provinsi Banten berada di antara 5°7'50" - 7°1'11" LS dan 105°1'11" - 106°12" BT, dengan luas wilayah 9.160,70 km². Provinsi Banten menjadi pintu masuk dan keluarnya kegiatan perdagangan antara Pulau Jawa-Sumatera dan perdagangan Internasional melalui Pelabuhan Laut dan Bandar Udara

Internasional. Menurut Banten *Province Investment Coordinating Board*, Provinsi Banten juga merupakan lintasan distribusi arus barang, jasa dan penumpang terpadat dengan tingkat mobilisasi sebesar $\pm 60\%$ dari total mobilisasi Nasional. Potensi perikanan di Banten sangat mendukung dalam peningkatan produksi perikanan secara optimal dengan didukung oleh sumberdaya alam dengan luas perairan laut 11.500 Km² dengan panjang garis pantai 500 km. Kegiatan perikanan di Provinsi Banten terbagi menjadi dua kategori yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan tangkap pada tahun 2017 berjumlah 9.235. Sedangkan untuk rumah tangga perikanan budidaya, jumlahnya mencapai 24.442. Berikut merupakan hasil kegiatan wilayah Provinsi Banten Tahun 2017 :

Tabel 1. Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2017

No.	Kegiatan	Hasil Produksi
1.	Perikanan Tangkap	53.266,14 ton
2.	Perikanan Budidaya	105.480,81 ton

Sumber : Provinsi Banten dalam Angka 2017

Potensi besar yang di miliki oleh provinsi banten merupakan potensi besar bagi pembangunan ketahanan pangan di Banten dengan berorientasi terhadap pemberdayaan pada masyarakat Banten sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekurangan pangan di Banten dan meningkatkan sector ekonomi Banten terutama pada fase kondisi Pandemi Covid 19 saat ini yang membutuhkan upaya signifikan dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat Banten, sehingga dalam kondisi saat ini, tetap mampu bertahan secara ekonomi dan sosial.

Pesepektif Hukum dan Politik Hukum PSBB dan Lock Down di Banten

Dalam hal penegakan hukum, mari kita tinjau dari awal munculnya virus tersebut di Indonesia. Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah lamban dalam menyebarkan informasi terkait kasus pertama Covid-19 yakni pengumuman secara resmi baru disampaikan setelah sepekan sejak dinyatakannya dua pasien positif virus SARS-Cov-2 dan tidak adanya pemberitahuan domisili dua pasien tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terlihat ragu dalam menghadapi pandemi global ketika sebelumnya terlalu jumawa dalam mengantisipasi datangnya virus tersebut ke Indonesia. Maka pemerintah harus mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah infeksi yang sudah di prediksi, bahwa disini hukum juga harus ditegakan baik ketika penanganan dan dapat turut mencegah jika wabah serupa terjadi di depan (futuristik). Dalam penegakan hukum yang harus dilakukan mari kita lihat beberapa hal diantaranya (Fadhillah & et al, 2019):

Dasar konstitusional atas Jaminan Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS.

Sejalan dengan itu, *World Health Organization* (WHO) (World Health Organization, 2020) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”.

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh Negara (Purnomo, 2020).

Tindak Lanjut *one health Approach*

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular juga perlu ada Pedoman Koordinasi Pendekatan One Health, yang nantinya mengkoordinasikan peran antar kementerian terkait dalam penanganan penyakit misalnya mengkoordinasikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.

Kebijakan Social Distancing

Adanya Social Distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviralkan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan

pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan public (Fadhillah & et al, 2019).

Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan

Berkenaan dengan social distancing, sebenarnya kita juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Selain itu, pemerintah pula perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Tuntutan perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung. Maka dari itu, harus ada pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD harus diutamakan ketimbang pemberian insentif (meskipun ini juga perlu). Jangan sampai garda depan kekurangan senjata dalam menangani pandemik, terlebih belum ada vaksin.

Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto, menyatakan bahwa jumlah dokter spesialis paru terbatas, hal ini harus diupayakan oleh pemerintah dengan mengadakan kebijakan lebih lanjut agar jumlah kasus infeksi tidak membuat kewalahan tenaga kesehatan, hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus seperti dengan melakukan pengadaan karantina parsial dan *social distancing*.

Menatap kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Pusat

Kewenangan lockdown berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait.

Menimbang keadaan darurat maka penyebaran virus corona yang saat ini telah meninfeksi 893 orang (per 26 Maret 2020) maka virus ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit

menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan karantina nasional sebetulnya dapat dilakukan apalagi dengan kewenangan yang sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan lockdown, walaupun jumlah infeksi sudah meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi selama lockdown dilakukan. Penurunan ekonomi, kegagalan bisnis hingga banyaknya PHK oleh perusahaan menjadi pertimbangan utama. Belum lagi pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama aktivitas lockdown atau karantina nasional ketika diberlakukan. Pertanyaannya pun muncul, bahwa apakah pemerintah sanggup untuk memenuhi kebutuhan primer warga negaranya ketika lockdown terjadi.

Sebenarnya virus ini bukan termasuk virus dalam kategori bahaya ketika melihat tingkat kematian jauh berada dibawah SARS dan MERS. Oleh karena itu tidak lantas membuat masyarakat panik namun masyarakat tetap harus melakukan pencegahan bersama-sama bergotong royong dengan pemerintah dan menaati segala kebijakan yang dibuat dalam menghadapi bencana nasional. Karena yang perlu ditekan adalah angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh virus ini. Baik melalui gerakan pencegahan oleh setiap warga negara, usaha yang dilakukan tenaga kesehatan serta melalui mekanisme penegakan hukum yang sudah ada.

Sebagai warga negara dan pendukung kebijakan pemerintah seharusnya kita dapat menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara. sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari sini kita dapat melihat untuk dapat mencapai suatu tujuan dari kebijakan maka pemerintah dan warga negara harus bergotong royong dalam mewujudkannya.

Arah Kebijakan Terhadap PSBB dan Lock Down serta kondisi eksisting Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten

Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten maupun kota, dan stakeholder terkait terus berupaya untuk menjaga agar stok kebutuhan pangan tetap ada dan tetap terjaga dengan harga yang masih terkendali. Hasilnya kondisi pasokan bahan pangan dan harga masih relatif stabil dan terkendali bahkan saat memasuki bulan Ramadhan 1441 hijriyah.¹ Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten melanjutkan paparannya bahwa

¹Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Al Muktabar saat mengikuti webinar melalui platform Zoom bersama Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada Kamis, 30 April 2020. Kegiatan tersebut dalam rangka membahas upaya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan pokok ditengah pandemi Covid-19 serta selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh lintas kelembagaan di tingkat pusat dan TPID provinsi. Kegiatan ini turut juga didampingi Kepala OPD anggota TPID Provinsi Banten yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan PLT Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Banten.

secara umum stok bahan pokok yang berada di pasar, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dalam kondisi yang mencukupi. Harga tetap stabil tersebut karena pedagang telah mampu menyiasati kondisi dengan melakukan pembelian secara kontinyu kepada pemasoknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama masa tanggap Covid-19. Sementara pasokan bahan pokok sampai dengan hari ini masih terkendali, namun ada beberapa bahan pokok seperti gula kristal putih (GKP) yang belum sepenuhnya normal kondisinya.

Hal ini pun sesuai dengan kondisi secara nasional, namun kondisi ini sudah diantisipasi dengan akan masuknya gula secara cukup ke pasaran dalam minggu ini. Dalam rapat juga dibahas mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah terkait penanganan Covid-19 dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Atas hal itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten melaporkan bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona (COVID 19) di wilayah Provinsi Banten, telah dilakukan beberapa langkah strategis. Diantaranya seperti menyurati APINDO, APRINDO dan APPBI agar dapat menyediakan hand sanitizer di depan gerai atau toko usahanya serta menyediakan hand sanitizer di lingkungan industri atau pabrik, melakukan koordinasi kepada industri kimia dan produsen kimia agar dapat membantu penyediaan bahan baku pembuatan hand sanitizer atau disinfektan, meminta kepada Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten agar dapat menyediakan hand sanitizer dan melakukan penyemprotan disinfektan di pasar pasar rakyat yang berada di wilayahnya masing-masing, melakukan sidak ke Pasar Rau bersama Tim Satgas Pangan Polda Banten dalam rangka memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Pasar Rakyat merupakan salah satu lokasi yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya penularan virus COVID-19, namun pasar rakyat adalah tempat bagi masyarakat khususnya kalangan bawah untuk bertransaksi dan memperoleh barang-barang dan bahan pokok. Selain itu Pasar Rakyat juga simpul penggerak ekonomi kerakyatan, terdapat ekosistem yang menggantungkan hidupnya di tempat tersebut. Mulai dari pedagang, karyawan kios atau toko, supplier, kuli angkut, jasa kebersihan dan keamanan, tukang parkir dan lainnya. Secara umum berdasarkan laporan yang dihimpun dari para pengelola Pasar Rakyat di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Banten tidak terdapat pasar rakyat yang secara khusus ditutup. Terkait hal itu maka telah dilakukan beberapa hal agar kesinambungan pasar rakyat tetap berjalan dan resiko penularan virus COVID-19 dapat ditekan yaitu penyemprotan disinfektan, sosialisasi physical distancing & layanan online, penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun. Selain itu beberapa pasar rakyat di wilayah Provinsi Banten, telah menyediakan layanan pemesanan online kepada konsumennya seperti Pasar Anyar Tangerang, Pasar Baru Kranggot Cilegon, dan Pasar Rau Serang.

Dengan adanya layanan online ini masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dan pedagang dapat terus berusaha mencari nafkah. Berdasarkan informasi dari APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) Provinsi Banten, hampir semua mall di Banten memiliki jam buka mulai pukul 11.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB. Beberapa sudah ada yang tutup secara bertahap, seperti Mall of Serang, Mayofield Mall di Kota Cilegon, SMS, QBiq, Tangcity Mall

dan menyusul yang lain. Kecuali supermarket dan farmasi tetap buka untuk pelayanan ke masyarakat.² Gubernur Banten, Wahidin Halim memperkuat ketahanan pangan Provinsi Banten untuk mengantisipasi krisis ekonomi akibat dampak wabah Covid-19 dengan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang terjangkau dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan membenahi jalur distribusi perdagangan hasil pertanian. Menurutnya dampak dari Covid-19 ini menurutnya harus direspon dan diantisipasi.³

Gubernur Banten mengajak semua pihak untuk deklarasi meningkatkan produksi pertanian dan pemasaran sebagai gerakan bersama dan mengerahkan semua potensi yang dimiliki dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Banten. Ia menuturkan bahwa ada potensi yang begitu besar di Banten ini dan bisa untuk dikembangkan. Ia menuturkan juga bahwa warga Banten tidak akan terpukul karena mereka punya beras dan bahan pokok lainnya. Para pakar dan ekonom sepakat untuk mengantisipasi krisis dengan swasembada pangan. Provinsi Banten sebagai daerah pertanian di samping sebagai daerah industri. Minimal ketahanan pangan per-kepala keluarga. Gubernur Banten mengungkapkan juga bahwa ia cukup optimis karena semua daerah memproduksi beras hanya masalah pada distribusi. Semenjak dilantik menjadi Gubernur Banten, ia menaruh perhatian dan ingin menjadikan Banten menjadi daerah yang memproduksi dan mensuplai kebutuhan pangan secara Nasional. Menurutnya juga kita akan sentuh kembali produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Pembenahan hulu hingga hilir, meningkatkan produksi di hulu dan pembenahan distribusi di hilir.

Gubernur Banten juga ungkapkan kearifan lokal masyarakat Citorek Kabupaten Lebak dalam mengelola hasil panen untuk ketahanan pangan masyarakatnya. Meski masyarakat Citorek panen padinya setahun sekali namun mencukupi. Ditekankan pula untuk optimalisasi kesepakatan dengan Perum Perhutani dalam pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian di Provinsi Banten. Demikian pula dengan Perum Bulog wilayah Banten didorong untuk lebih optimal dalam menyerap hasil produksi padi masyarakat Banten. Gubernur Banten juga melibatkan TNI dan POLRI di garis terdepan untuk terlibat dalam gerakan menanam untuk ketahanan pangan di Provinsi Banten. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa ke depan kita berharap masyarakat tidak tergantung pada yang lain. Kita bangun sistem distribusi sendiri harapkan Banten menjadi lumbung beras. Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten juga ungkapkan terima kasih kepada para bupati/walikota, TNI, POLRI, dan semua pihak yang turut berperan dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Gubernur Banten juga berpesan bahwa

²Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Al Muktabar saat mengikuti webinar melalui platform Zoom bersama Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada Kamis, 30 April 2020. Kegiatan tersebut dalam rangka membahas upaya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan pokok ditengah pandemi Covid-19 serta selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh lintas kelembagaan di tingkat pusat dan TPID provinsi. Kegiatan ini turut juga didampingi Kepala OPD anggota TPID Provinsi Banten yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan PLT Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Banten.

³Menurut Gubernur Banten dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bahan Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang, Senin, 6 Juli 2020.

aparatus pemerintah harus betul-betul menjadi contoh masyarakat. Terutama dalam memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak (social distancing), hingga mencuci tangan.

Kemudian terkait penanganan Covid-19, ia mengatakan bahwa kita harus bersyukur dengan adanya rumah sakit rujukan (RSUD Banten) maka masyarakat lebih dimudahkan. Terlampaui besar biaya yang dipikul untuk Covid-19. Menurutnya capaian dalam percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten tidak terlepas dari upaya sejak awal dalam menghadapi Covid-19. Sebelum Covid-19 mewabah, Provinsi Banten sudah mempersiapkan sebelumnya termasuk mengumumkan kasus positif pertama kali di Provinsi Banten. Namun demikian yang mesti ditekankan adalah Covid-19 masih berbahaya bagi masyarakat Banten sehingga harus tetap menjaga untuk tidak terjadi penularan gelombang kedua. Ia mengatakan bahwa walaupun tidak ada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah barat, tapi harus ada kontinuitas dan kita targetkan sampai titik nol, menurut Gubernur Banten dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bahan Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang, Senin, 6 Juli 2020.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Pemprov Banten melaporkan bahwa saat ini Provinsi Banten menempati 10 besar produsen beras nasional dengan jumlah produksi mencapai 843 ribu ton. Pada Desember 2020 ditargetkan produksi beras Provinsi mencapai 1.451.584 ton dari luasan lahan 447.347 hektar. Dengan asumsi konsumsi beras Provinsi Banten yang mencapai 1.346.271 ton, di akhir tahun diproyeksikan produksi beras Provinsi Banten surplus 105.314 ton. Di Provinsi Banten juga mengembangkan pangan alternatif berupa padi khusus yang menghasilkan beras merah dan beras hitam, ketela, talas-talasan, kacang-kacangan, serta bawang merah.⁴

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang, Banten, saat ini memiliki cadangan pangan sebanyak 210 ton gabah kering giling (GKG) setara dengan 126 ton beras, sehingga aman dan memenuhi standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. Cadangan pangan tersebut sampai saat ini masih dikerjasamakan dengan Koperasi Usaha Tani Bungsu di Kecamatan Kramatwatu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang. Ia juga menjelaskan cadangan pangan tersebut rencananya akan disimpan di gudang cadangan pangan kabupaten di Kecamatan Pontang dan dikelola oleh UPTD Cadangan Pangan. Untuk itu perbaikan gudang akan dilaksanakan pada tahun ini, sehingga pemindahan stok akan dilakukan bertahap, karena gabah memiliki waktu simpan terbatas. Ia mengatakan bahwa salah satu upaya pengelolaan cadangan pangan yang rutin dilakukan adalah refresh stok.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Mumun Munawaroh mengatakan refresh stock merupakan salah satu upaya pembaharuan stok cadangan pangan lama dengan yang baru.

⁴Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bahan Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang, Senin, 6 Juli 2020.

Refresh stock ini dilaksanakan secara bertahap sebelum panen raya tiba, sehingga diharapkan restock bisa dilaksanakan saat produksi sedang berlimpah atau saat panen raya. Ia menuturkan lagi bahwa untuk tahun ini, refresh akan dilaksanakan mulai Februari hingga Maret, sehingga diharapkan pada April mendatang sudah mulai restock gabah baru. Cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sendiri merupakan bagian dari cadangan pangan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan dalam negeri sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 23. Mengikuti Permentan 65 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, dimana kabupaten kota memiliki cadangan pangan minimal 100 ton ekuivalen beras, dan Kabupaten Serang telah memenuhi standar tersebut.

Namun demikian Mumun menambahkan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/KN.30/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana jumlah cadangan beras pemerintah kabupaten adalah 80 persen x cadangan beras total provinsi x (rasio jumlah penduduk Kabupaten Serang/Jumlah penduduk Provinsi Banten).

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah cadangan Pemerintah Kabupaten Serang dan provinsi seharusnya sekitar 628 ton setara beras. Saat ini cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Serang adalah 210 ton gabah kering giling atau setara 126 ton beras. Dan itu sudah memenuhi Permentan terbaru. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan meningkatkan cadangan pangannya sebesar 17 ton gabah atau kurang lebih 10 ton ekuivalen beras.

D. SIMPULAN

Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten maupun kota, dan stakeholder terkait terus berupaya untuk menjaga agar stok kebutuhan pangan tetap ada dan tetap terjaga dengan harga yang masih terkendali. Hasilnya kondisi pasokan bahan pangan dan harga masih relatif stabil dan terkendali.

Secara umum stok bahan pokok yang berada di pasar, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dalam kondisi yang mencukupi. Harga tetap stabil tersebut karena pedagang telah mampu menyiasati kondisi dengan melakukan pembelian secara kontinyu kepada pemasoknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama masa tanggap Covid-19. Sementara pasokan bahan pokok sampai dengan hari ini masih terkendali.

Pergub terkait PSBB di Banten yaitu Peraturan Gubernur No. 443/kep.209-Huk 2020 tentang penetapan PSBB di Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus 19 masih berjalan beriringan dan tidak berseberangan dengan pola distribusi dan pasokan pangan dalam pengelolaan pangan di Banten demi terjaganya ketahanan pangan masyarakat Banten di masa pandemi Covid-19.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84–94.
- [2] Fadhillah, H., & et al. (2019). Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty. *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(1).
- [3] Hanafie, R. (2010). Penyediaan Pangan Yang Aman dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan. *J-SEP*, 4(3).
- [4] Hariyadi, P. (2013). *Peranan Industri untuk Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri dan berdaulat*. Jakarta: Simposium Pangan Nasional Indofood.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan*.
- [6] Purnomo, I. W. A. (2020). Menyangkal Krisis Menuai Bencana.
- [7] Sugeng Hari Wisudo, & et al. (2014). Penerapan Mesin Suritech Untuk Produksi “Demit (Bandeng Imitasi) Sebagai Makanan Khas Banten. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 3(2), 92.
- [8] Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–187.
- [9] Tustiantina, D. (2017). Kelapa dan Masyarakat Kota Serang. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 1–13.
- [10] Wahjoedi, R. (2017). *Berjuang di Jalan Sunyi Studi Etnografi Gerakan Pangan Lokal Anak Muda Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- [11] World Health Organization. (2020). *WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19*.